



PENETAPAN

NO. 667 / Pdt.P / 2016 / PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dibawah ini :-----

DAYU KOMANG RUKMINI, Perempuan, tempat /tanggal lahir : Amblapura, 21

Juli 1970, Kebangsaan : Indonesia, Agama

: Hindu, pekerjaan : tidak bekerja, tempat

tinggal : Wahana Graha V/6 Br.Kaja

Dalung Kec.Kuta Utara Kab. Badung,

yang selanjutnya disebut :-----

----- **PEMOHON**.-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Desember 2016 pada register No. 667/Pdt.P/2016/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama : **I MADE PARDANA, di Desa Kubutambahan, pada tanggal 23 Desember 1994**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :170/WNI/Kbt/2010, tertanggal 25 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
2. Bahwa kemudian di Mangupura, tanggal 26 Desember 2015, suami Pemohon tersebut meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 5103-MT-31032016-0747, tertanggal 31 Maret 2016
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng ; -----

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dikarunia
3 (tiga) orang anak yaitu : -----

1. **GEDE BAYU PARDA ADNYANA, Laki-laki , lahir di Denpasar,
17 Nopember 1995;** -----

2. **KADEK INDAH ADELIA, Perempuan, lahir di Sempidi, 19 Mei
2001,** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
1022/Disp/2010, tertanggal 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan
oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Buleleng; -----

3. **KOMANG TRISMA OKTAVIANI, Perempuan, lahir di Sempidi,
25 Oktober 2003,** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
1023/Disp/Kbt/2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng ; -----

4. Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon dan suami Pemohon ada
mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di :DesaDalung,
Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 70M2,
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2679 atas nama
pemegang hak :DAYU KOMANG RUKMINI, KADEK INDAH ADELIA,
KOMANG TRISNA OKTAVIANI, GEDE BAYU PARDA ADNYANA ; -----

5. Bahwa untuk biaya hidupsertabiayasekolah untuk ke3 (tiga) orang anak
Pemohon tersebut serta untuk membayar hutang-hutang yang
ditinggalkan oleh suami Pemohon saat masih hidup, maka Pemohon dan
anak-anak bermaksud untuk menjual tanahpeninggalan suami Pemohon
tersebut yang merupakan harta bersama Pemohon sehingga menjadi hak
Pemohon dan anak-anak ; -----

Hal 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



6. Bahwa oleh karena kedua orang anak Pemohon tersebut belum berusia 21 tahun, maka oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan ijin menjual atas harta peninggalan dari suami Pemohon;
7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan ijin menjual atas tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut yang merupakan hak Pemohon dan anak-anak sebagai ahli waris dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia, dan oleh karena kedua orang anak Pemohon tersebut **masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun)** sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama kedua orang anak Pemohon tersebut untuk melakukan tindakan hukum ijin menjual atas tanah-tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Pemohon : **DAYU KOMANG RUKMINI** sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua (ibu kandung) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : **KADEK INDAH ADELIA, Perempuan, lahir di Sempidi, 19 Mei 2001**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1022/Disp/2010, tertanggal 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan **KOMANG TRISMA OKTAVIANI, Perempuan,**

Hal 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



lahir di Sempidi, 25 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1023/Disp/Kbt/2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; -----

3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama :KADEK INDAH ADELIA dan KOMANG TRISMA OKTAVIANI,, keduanya masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual atas tanah yang terletak di :DesaDalung, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 70M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2679 atas nama pemegang hak :DAYU KOMANG RUKMINI, KADEK INDAH ADELIA, KOMANG TRISNA OKTAVIANI, GEDE BAYU PARDA ADNYANA; -----

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. ----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan permohonannya tersebut setelah dibacakan, pihak Pemohon tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama KADEK INDAH ADELIA No. 1022/Disp/Kbt/2010, tertanggal 1 Oktober 2010, (diberi tanda P. 1) ; -----
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama KOMANG TRISMA OKTAVIANI No. 1023/Disp/Kbt/2010 tertanggal 30 Desember 2010 (diberi tanda P. 2) ;-----
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 25 April 2010 (diberi tanda P. 3) ;-----

Hal 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutupan Akta Perkawinan No. 170/WNI/Kbt/2010, atas nama I MADE PARNANA dan IDA AYU KOMANG RUKMINI, tertanggal 25 Agustus 2010, (diberi tanda P. 4) ; -----
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kematian No. 5103-MT-31032016-0747 atas nama : I Made Pardana, tertanggal 31 Maret 2016 (diberi tanda P. 5) ;-----
6. Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat No. 2679, (diberi tanda P. 6) ; -----
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama : Dayu Komang Rukmini tertanggal 25 April 2016 (diberi tanda P.7) ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P-7 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan saksi mana sebagai berikut : -----

1. I NYOMAN PACA ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan suami pemohon bernama I Made Pardana, di Desa Kubutambahan pada tanggal 23 Desember 1994 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Gede Bayu Parda Adnyana, lahir tanggal 17 Nopember 1995, Kadek Indah Adelia, lahir tanggal 19 Mei 2001 dan Komang Trisma Oktaviani lahir tanggal 25 Oktober 2003;

Hal 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama I Made Perdana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2015 yang lalu karena sakit
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja ; -----
- Bahwa anak pertama telah dewasa, anak kedua dan ketiga masih tanggungan ibunya (pemohon) ; -----
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon selaku ibunya dan selama ini Pemohon yang membiayai segala keperluan kedua anak tersebut ; -----
- Bahwa benar selama Pemohon berstatus suami istri dengan Alm. I Made Perdana punya harta bersama berupa sebidang tanah seluas 70 M2 ;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah disertifikatkan ; -----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk menanggung hidup anak-anak Pemohon dan kebutuhan sehari-hari ; ----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut tidak ada yang keberatan dan semua pihak keluarga setuju ; -----
- Bahwa benar terhadap anak-anak Pemohon belum ditunjuk wali ; -----

2. SAKSI NI KOMANG KURNIATI ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan suami pemohon bernama I Made Perdana, di Desa Kubutambahan pada tanggal 23 Desember 1994 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Gede Bayu Parda Adnyana, lahir tanggal 17 Nopember 1995, Kadek Indah Adelia, lahir tanggal 19 Mei 2001 dan Komang Trisma Oktaviani lahir tanggal 25 Oktober 2003;

Hal 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama I Made Perdana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2015 yang lalu karena sakit; -----
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja ; -----
- Bahwa anak pertama telah dewasa, anak kedua dan ketiga masih tanggungan ibunya (pemohon) ; -----
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon selaku ibunya dan selama ini Pemohon yang membiayai segala keperluan kedua anak tersebut ; -----
- Bahwa benar selama Pemohon berstatus suami istri dengan Alm. I Made Perdana punya harta bersama berupa sebidang tanah seluas 70 M2 ;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah disertifikatkan ; -----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk menanggung hidup anak-anak Pemohon dan kebutuhan sehari-hari ; ----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut tidak ada yang keberatan dan semua pihak keluarga setuju ; -----
- Bahwa benar terhadap anak-anak Pemohon belum ditunjuk wali ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah menyangkut perwalian anak-anak yang masih dibawah umur dan harta bersama antara Pemohon dengan Alm. I Made Perdana (suami Pemohon) berupa sebidang tanah terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propensi Bali, seluas 70 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak milik

Hal 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.2679 atas nama pemegang hak : Dayu Komang Rukmini, Kadek Indah Adelia, Komang Trisna Oktaviani, Gede Bayu Parda Adnyana, yang mau dijual oleh Pemohon demi kepentingan kelangsungan hidup anak-anaknya ; -----

Menimbang bahwa, dengan meninggalnya suami Pemohon maka hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya beralih kepada Pemohon selaku ibunya yang mempunyai hak pengasuhan dan secara otomatis sebagai Wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Vide P.1 sampai dengan P.7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum terbukti sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama I Made Perdana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.170/WNI/Kbt/2010 tanggal 25 Agustus 2010 ; -----
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 orang anak bernama : 1. Gede Bayu Parda Adnyana, lahir tanggal 17 Nopember 1995, 2. Kadek Indah Adelia, lahir tanggal 19 Mei 2001 dan 3. Komang Trisma Oktaviani lahir tanggal 25 Oktober 2003 ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015 suami Pemohon telah meninggal dunia. Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-31032016-0747 tertanggal 31 Maret 2016 ;-----
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut maka segala hak Almarhum dan kewajiban almarhum beralih kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Pemohon beserta anaknya ;-----
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa maka oleh karena itu memerlukan seorang wali dari anak tersebut, untuk bertindak secara hukum ;-----

Hal 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



- Bahwa Pemohon sebagai Ibu dari anak tersebut dipandang cakap untuk menjadi wali yang mengurus segala sesuatu dan kepentingan dari anak-anaknya ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya mereka membeli tanah yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propensi Bali, seluas 70 M2 ; -----
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada saat Pemohon dan suami Pemohon masih terikat dalam suatu perkawinan jadi merupakan harta bersama Pemohon dan suami Pemohon ; -----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon dari hasil usaha dan pekerjaan suami Pemohon ; -----
- Bahwa untuk keperluan membuka usaha demi mengurus kepentingan anak tersebut Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah hasil harta bersama Pemohon dengan Alm. I Made Pardana (Suami Pemohon) yang diperoleh selama dalam perkawinan sebelum suami Pemohon meninggal yaitu berupa : sebidang tanah yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propensi Bali, seluas 70 M2 (Vide P.6) ;-----
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk menjual tanah tersebut, seluruh keluarga Pemohon maupun keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan ; -----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan bukti-bukti Vide P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa tanah yang ditinggalkan oleh Alm. I Made Pardana (suami Pemohon) terletak di di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propensi Bali, seluas 70 M2 adalah tanah yang merupakan harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam status perkawinan Alm. I Made Pardana dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi, bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon maupun keluarga besar suami Pemohon

Hal 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual oleh Pemohon untuk kepentingan sehari-hari dan demi masa depan ketiga anak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon mau menjual tanah tersebut untuk menunjang masa depan anak - anak tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon sebagai Wali yang sah beralasan untuk menjual tanah harta bersama tersebut sepanjang untuk memenuhi kepentingan yang sangat mendesak sebagaimana telah disinggung diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah yang datanya sebagaimana tersebut dalam Vide P.6 ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ; -----

Mengingat peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah Wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu : -----
 - KADEK INDAH ADELIA, perempuan, lahir di Sempidi pada tanggal 19 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Buleleng no. 1022/Disp/2010 tertanggal 01 Oktober 2010 ; -----
 - KOMANG TRISMA OKTAVIANI, perempuan, lahir di Sempidi pada tanggal 25 Oktober 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Buleleng No. 11023/Disp/Kbt/2010 tertanggal 30 Desember 2010 ; -----

Hal 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, bertindak untuk dan atas nama : KADEK INDAH ADELIA dan KOMANG TRISMA OKTAVIANI, keduanya masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual atas tanah yang terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propensi Bali, seluas 70 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2679, untuk keperluan sehari-hari biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon
4. Menghukun Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221. 000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **03 Januari 2017**, oleh kami : **Erwin Djong, SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

Gusti Ayu Aryati.S, SH

Erwin Djong, SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- PNBP.	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah.....	<u>Rp. 221.000,00</u>

Hal 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi ;
Panitera;

Mustafa Djafar,SH.,MH.
NIP.19720411 1992 03 1 00 1

Catatan :

Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 03 Januari 2017, Nomor: 667/Pdt.P/2016/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan dari : Dayu Komang Rukmini (Pemohon) pada tanggal 9 JANUARI 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis.....	Rp. 3.600,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
J u m l a h.....	Rp. 9.600,00

Hal 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 003

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **18 Agustus 2015**, Nomor : **338 /Pdt.P/2015/PN.DPS.** ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon (**HENGKY KURNIAWAN**) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis	Rp. 2.400,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. <u>Legalisasi Tanda Tangan</u>	Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.18.400,-

Hal 13 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 12 halaman Perkara Nomor 667/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)